



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat tanggal lahir, Halaban 07 April 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, Tempat tanggal lahir, Taratak 25 Juni 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sesuai dengan permohonannya bertanggal 27 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada tanggal 12 September 2018 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pyk dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2009 di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah Adik Kandung Ayah Pemohon II yang bernama ADIK KANDUNG AYAH, sedangkan Ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, dan Buya yang menikahkan bernama BUYA, pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa uang yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 04 November 2012;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa, pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati, yang mana isteri Pemohon I sebelumnya meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2007, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor; -, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, tanggal 19 April 2018, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Resmi, yang mana Pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya di Pengadilan Agama Payakumbuh, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: -, tanggal 21 November 2007;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, sebab Pemohon I dengan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat, yang menyebabkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut;

7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Kartu Keluarga dan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2009 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 13 September 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama PEREMPUAN Nomor - tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Kabupaten Limapuluh Kota, yang menyatakan PEREMPUAN meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2007, telah di nazegelen, setelah diteliti diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON II Nomor - tanggal 21 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, yang menyatakan PEMOHON II telah bercerai dengan LAKI-LAKI pada 21 Nopember 2007, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, setelah diteliti lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1 PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi adalah kakak ipar Pemohon II;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Mei 2009;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Ayah Pemohon II yang bernama ADIK KANDUNG AYAH, sedangkan Ayah Pemohon II sudah meninggal dunia pada waktu Pemohon II masih kelas 1 SD
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan buya yang bernama BUYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati, yang mana isteri pertama Pemohon I yang bernama PEREMPUAN meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2007 sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 2007;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

2. SAKSI 2 PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi adalah saudara sesuku Pemohon II; Di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Mei 2009;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Ayah Pemohon II yang bernama ADIK KANDUNG AYAH, sedangkan Ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan buya yang bernama BUYA;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati, yang mana isteri pertama Pemohon I yang bernama PEREMPUAN meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2007 sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 2007;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pelaksanaan Sidang Terpadu ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 pasal 12 ayat (4) tentang Tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan. Pemanggilan terhadap para Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6), Pasal 11 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan tata cara pernikahan agama Islam namun Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk pengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan setelah diteliti dan isinya menunjukkan bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah duda yang telah cerai mati dengan isteri pertama Pemohon I (PEREMPUAN) meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda yang cerai mati dengan isteri pertamanya tanggal 31 Desember 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami pertamanya (LAKI-LAKI) di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 21 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tentang bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan perkawinannya tanggal 12 Juni 2004 berstatus tidak terikat tali perkawinan dengan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2009 di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah Adik Kandung Ayah Pemohon II yang bernama ADIK KANDUNG AYAH, sedangkan Ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, dan Buya yang menikahkan bernama BUYA, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa uang yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2009 di rumah di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah Adik Kandung Ayah Pemohon II yang bernama ADIK KANDUNG AYAH, sedangkan Ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, dan Buya yang menikahkan bernama BUYA, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa uang yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama pernikahan kedua, Pemohon I berstatus duda ditinggal mati oleh isteri pertamanya dan Pemohon II berstatus janda yang bercerai resmi dengan suami pertamanya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut :

عن عبدالله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدارقطني و البيهقي

Dari Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata, bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Adapun rukun perkawinan yang dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar serta dihadapan seorang buya sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2009 di Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa perkawinan antara **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** terbukti dilakukan di hadapan seorang buya dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota dan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkait;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II **PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2009 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriyah, oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Yuskal Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Efidatul Akhyar, S. Ag.

Panitera Pengganti

Yuskal Efendi, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|--------|-------------------|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Leges | : Rp 3.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah). |

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)